



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN NON PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan non perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal maka perlu dilaksanakan tata cara pelayanan non perijinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Non Perijinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan penumpang Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Tahun 11);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);
28. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2007 tentang Usaha Hotel Berbintang (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 29);
29. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007 tentang Bangunan Condominium Hotel (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 41);
30. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);

31. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 22);
32. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 22);
33. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 26);
34. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN NON PERIJINAN PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

6. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pelayanan, pengendalian dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Non Perijinan adalah surat keterangan atau rekomendasi yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan oleh SKPD Teknis setelah mendapatkan pertimbangan terbit dari Tim Teknis Terpadu yang memuat arahan administrasi dan teknis dalam rangka penataan bangunan, lingkungan dan usaha.
10. Tim Teknis Terpadu adalah Tim yang terdiri dari SKPD Teknis yang memberikan pertimbangan pelayanan non perijinan di terbitkan atau ditolak berdasarkan verifikasi administrasi dan teknis dilapangan.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan non perijinan meliputi penerbitan atau penolakan pemberian surat keterangan atau rekomendasi.
- (2) BPPTSP dan PM mengkoordinasikan pelayanan non perijinan yang menjadi kewenangan SKPD Teknis.
- (3) SKPD Teknis dalam menyelenggarakan pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan pengambilan surat keterangan atau rekomendasi dapat dilaksanakan melalui BPPTSP dan PM.
- (4) Proses penerbitan dan penandatanganan pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- (5) Untuk pelayanan non perijinan dengan jenis bangunan/usaha tertentu, setelah ditandatangani Kepala SKPD Teknis wajib mendapat persetujuan dari Walikota.

- (6) Jenis bangunan/usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam pemberian pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan yang meliputi aspek teknis, sosial, budaya, ekonomis dan ketentraman serta ketertiban.
- (8) Surat keterangan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final yang merupakan salah satu persyaratan didalam proses pelayanan perijinan di BPPTSP dan PM

Pasal 3

- (1) Apabila Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan non perijinan didelegasikan kepada Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala SKPD Teknis.
- (2) Disamping pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Teknis dapat mendelegasikan untuk pelayanan non perijinan dengan luasan, lokasi, usaha tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

BAB III

JENIS PELAYANAN NON PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan non perijinan yang proses pelayanannya dikoordinasikan oleh BPPTSP dan PM meliputi:
 - a. Sektor Tata Ruang dan Perumahan :
 1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
 2. Rekomendasi Titik Tata Letak Bangunan Reklame (TLB);
 3. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi/Tower;
 4. Rekomendasi gambar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

- b. Sektor Pariwisata :
Rekomendasi Perubahan Nama Usaha dan atau Pengelola Usaha Pariwisata.
- c. Sektor Perdagangan dan Industri :
Kajian Analisa Sosial Ekonomi.
- d. Sektor Lingkungan Hidup :
 - 1. Rekomendasi penerbitan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
 - 2. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 - 3. Rekomendasi Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah;
 - 4. Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- e. Sektor Kesehatan :
 - 1. Rekomendasi Pemenuhan Ruang Rumah Sakit;
 - 2. Rekomendasi Operasional Rumah Sakit;
 - 3. Rekomendasi Pemenuhan Ruang Klinik;
 - 4. Rekomendasi Operasional Klinik;
 - 5. Rekomendasi Penyelenggaraan Lab Klinik;
 - 6. Rekomendasi Penyelenggaraan Lab Kesehatan Masyarakat;
 - 7. Rekomendasi Penyelenggaraan Lab Gigi.
- f. Sektor Perhubungan :
Rekomendasi Lalu Lintas (ANDAL LALIN).
- g. Sektor Pekerjaan Umum :
Rekomendasi Galian Jalan.
- h. Sektor Program Pembangunan :
Rekomendasi Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- i. Sektor Pendidikan , Pemuda dan Olahraga :
 - 1. Rekomendasi Pendirian Sekolah;
 - 2. Rekomendasi Pendirian Pendidikan Luar Sekolah.
- j. Sektor Komunikasi dan Informatika :
 - 1. Rekomendasi Reklame (khusus untuk LED);
 - 2. Rekomendasi Menara Telekomunikasi /Tower.

(2) Jenis surat keterangan atau rekomendasi, fungsi dan besaran kegiatan yang memerlukan pelayanan non perijinan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

Tata cara permohonan pelayanan non perijinan secara administrasi dilaksanakan secara paralel.

Pasal 6

Permohonan pelayanan non perijinan paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir sesuai dengan permohonan yang diajukan.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN NON PERIJINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pelayanan Non Perijinan

Pasal 7

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon meminta informasi terkait dengan pendirian bangunan/usaha yang akan diajukan kepada petugas loket informasi dan pengaduan, petugas informasi dan pengaduan memberi penjelasan terkait dengan persyaratan, proses pelayanan, waktu layanan dan biaya serta penerbitan surat keterangan atau rekomendasi yang dimohonkan.
 - b. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyerahkan formulir persyaratan dan formulir permohonan kepada pemohon serta memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian formulir permohonan.
 - c. Apabila berkas permohonan sudah diisi dengan melampiri persyaratan maka pemohon mengajukan permohonannya kepada petugas CSO untuk dilakukan konsultasi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, jika permohonan hasil konsultasi dan verifikasi belum lengkap dan benar maka permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon dengan dilampiri lembar konsultasi yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh pemohon jika sudah dilengkapi dapat diajukan kembali. Bila permohonan yang diajukan pemohon sudah lengkap dan benar maka petugas CSO akan mencetak tanda terima berkas yang telah ditanda tangani oleh CSO diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

- d. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar oleh CSO di berikan kepada Kasubid Pelayanan Non Perijinan pada Bidang Penanaman Modal dan Non Perijinan untuk dilakukan entry data dan upload file permohonan kedalam SIM, mencetak blangko BAP dan Lembar Kendali serta melakukan penjadwalan Tim Teknis Terpadu untuk rapat dan survey lapangan.
- e. Tim Teknis Terpadu melaksanakan rapat pembahasan permohonan dilanjutkan survey lapangan ke lokasi permohonan dengan mencocokkan dokumen permohonan dengan kondisi dilapangan serta mencatat hasil pemeriksaan dilapangan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Teknis Terpadu.
- f. Setelah dilaksanakan survey lapangan Tim Teknis Terpadu akan membuat resume terhadap berkas permohonan apakah diproses atau ditolak, jika resume permohonan diproses, maka selanjutnya masing-masing SKPD Teknis akan melaksanakan penerbitan surat keterangan atau rekomendasi yang dimohonkan, apabila surat keterangan atau rekomendasi dari SKPD Teknis telah terbit, selanjutnya surat keterangan atau rekomendasi akan diserahkan kembali ke Bidang Penanaman Modal melalui kasubid verifikasi dan penetapan untuk dibuatkan surat pemberitahuan surat keterangan atau rekomendasi telah terbit yang ditandatangani oleh Kepala BPPTSP dan PM dan di cetak lembar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- g. Jika resume Tim Teknis Terpadu ditolak maka berkas permohonan dibawa ke Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perijinan melalui Kasubid Verifikasi dan Penetapan untuk dibuatkan surat penolakan. Surat pemberitahuan penolakan ditandatangani Kepala BPPTSP dan PM atau Kepala SKPD Teknis.

- h. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf f dan g diserahkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dikirim ke pemohon melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
- i. Permohonan surat keterangan atau rekomendasi yg telah terbit akan di serahkan ke loket pengambilan sedangkan permohonan surat keterangan atau rekomendasi yang ditolak akan disersihkan ke loket informasi dan pengaduan.

Bagian Kedua Penolakan

Pasal 8

- (1) Permohonan pelayanan non perijinan yang tidak memenuhi persyaratan dan atau persyaratannya tidak lengkap dan atau tidak benar, maka permohonannya ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah alasan/dasar-dasar penolakan dipenuhi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.
- (2) Pengawasan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Monitoring terhadap pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah terbit tapi belum di tindak lanjuti ke tahapan perijinan dilaksanakan oleh SKPD Tenis.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 JULI 2016
 NOMOR : 22 TAHUN 2016
 TENTANG : PELAYANAN NON PERIJINAN

JENIS-JENIS PELAYANAN NON PERIJINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A. Sektor Tata Ruang Dan Perumahan						
1	Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	a. Bidang Usaha Pariwisata b. Bidang Usaha Kesehatan c. Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan d. Bidang Pendidikan e. Rumah Tinggal Dan jenis ijin lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar	m ² m ² m ²	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran		SKRK
2	Titik Tata Letak Bangunan Reklame (TLB)	a. Reklame Terbatas Dalam Persil b. Reklame Permanen c. Reklame Insidentil	m ² m ² m ²	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran		Rekomendasi
3	Pendirian Menara Telekomunikasi/Tower	a. Greenfield b. Rooftop	m ² m ²	Semua Besaran Semua Besaran		Rekomendasi

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
B. Sektor Pariwisata						
1	Rekomendasi Perubahan Usaha Pengelola Pariwisata Nama atau Usaha	Bidang Usaha Pariwisata	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
C. Sektor Perdagangan dan Industri						
1	Kajian Sosial Ekonomi	a. Pasar Tradisional b. Pusat Perbelanjaan c. Toko Modern	m ² m ² m ²	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran		Rekomendasi
D. Sektor Lingkungan Hidup						
1	Penerbitan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL / UPL, SPPL)	a. Pembangunan bangunan Gedung - luas lahan, atau - bangunan b. Rumah Sakit c. Klinik d. Lab Klinik e. Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat f. Puskesmas g. Industri h. Pergudangan Umum/Depo i. Gudang Semen, Besi j. Pergudangan menyimpan B3	Ha m ² m ² m ² m ² m ² Produksi Riil m ² m ² m ²	> 5 > 10.000 Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran ≥ 300 < 300 Semua Besaran Semua Besaran		Rekomendasi

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		k. Pasar Swalayan (Supermarket), Toko Serba Ada (Departement Store), Pusat Pertokoan/Perbelanjaan	m ²	Semua Besaran		
		l. Toko Modern	m ²	Semua Besaran		
		m. Pasar Tradisional	m ²	Semua Besaran		
		n. Toko bahan kimia untuk memenuhi kebutuhan mantra & laboratorium	m ²	Semua Besaran		
		o. Laboratorium pengujian mutu barang	m ²	Semua Besaran		
		p. Pengecer Minyak Pelumas (Olie)	Drum/ bulan	Semua Besaran		
		q. Pengecer Minyak Tanah dan solar	Drum/ bulan	≥ 15 < 15		
		r. Binatu/Laundry	m ²	Semua Besaran		
		s. Jasa Periklanan	m ²	Semua Besaran		
		t. Percetakan	m ²	Semua Besaran		
		u. Cetak Foto Digital	m ²	Semua Besaran		
		v. Cetak Foto Non Digital	m ²	Semua Besaran		
		w. Akomodasi Pariwisata	Jumlah Kamar	≥ 15 < 15		
		x. Tempat Rekreasi	Ha	≥ 100 < 100		
		y. Kebun Raya/Kebun Binatang	m ²	Semua Besaran		
		z. Taman Bertema	m ²	Semua Besaran		
		aa. Restoran	Kursi	≥ 25 < 25		

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		bb. Rumah Makan	Kursi	≥ 25 < 25		
		cc. Spa	m ²	Semua Besaran		
		dd. Karaoke	m ²	Semua Besaran		
		ee. Cafeteria	m ²	Semua Besaran		
		ff. Pub/Bar/Diskotik	m ²	Semua Besaran		
		gg. Jasa Catering	Kotak/ hari	≥ 100 < 100		
		hh. Panti Kebugaran/Fitness	Tempat Tidur	≥ 10 < 10		
		ii. Billiard	Meja	≥ 5 < 5		
		jj. Salon/Salon Kecantikan	Kursi	≥ 5 < 5		
		kk. Kolam Pemancingan	m ²	Semua Besaran		
		ll. Kolam Renang	m ²	Semua Besaran		
		mm. Pusat Kesehatan/Health Center	m ²	Semua Besaran		
		nn. Balai gedung pertemuan, pameran, konferensi	m ²	Semua Besaran		
		oo. Travel/Biro/Agen Perjalanan Wisata	m ²	Semua Besaran		
		pp. Pusat Penjualan Makanan (pujasera)	m ²	Semua Besaran		
		qq. Bioskop / Cineplex	m ²	Semua Besaran		
		rr. Gelanggang Bola Gelinding (Boling)	m ²	Semua Besaran		
		ss. Golf	m ²	Semua Besaran		

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		tt. Arena Futsal	m ²	Semua Besaran		
2	Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air	Hotel Berbintang	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
3	Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah	Hotel Berbintang	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
4	Tempat Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3	Rumah Sakit	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
E. Sektor Kesehatan						
1	Penyelenggaraan Rumah Sakit	Rumah Sakit	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
2	Penyelenggaraan Klinik	Klinik	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
3	Penyelenggaraan Lab Klinik	Lab Klinik	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
4	Penyelenggaraan Lab Kesehatan Masyarakat	Lab Kesehatan Masyarakat	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
5	Penyelenggaraan Lab Gigi	Lab Gigi	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
6	Surat Ijin Praktek Apoteker			Semua Besaran		Rekomendasi
F. Sektor Perhubungan						
1	Lalu Lintas (AMDAL LALIN)		m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
G. Sektor Pekerjaan Umum						
1	Galian Jalan		m ²	Semua Besaran		Rekomendasi

No	Jenis Pelayanan Non Perijinan	Fungsi Bangunan / Usaha	Satuan	Skala / Besaran	Tata Ruang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
H. Sektor Program Pembangunan						
1	Rekomendasi Tim Pembina Jasa Konstruksi			Semua Besaran		Rekomendasi
I. Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
1	Pendirian Sekolah	Sekolah	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
2	Pendirian Pendidikan Luar Sekolah	Pendidikan Luar Sekolah	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi
J. Sektor Komunikasi dan Informatika						
1	Reklame (khusus LED)	LED	m ²	Semua Besaran		Rekomendasi

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

